

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : RM
Umur : 25 Tahun
Alamat : Banua Anyar
Pekerjaan : Swasta

2) Pembeli

Nama : HF
Umur : 22 Tahun
Alamat : Jl. Sepakat
Pekerjaan : Pustakawan

b. Uraian

RM adalah seorang pebisnis *online shop* di Kota Banjarmasin. RM berbisnis online sudah cukup lama, sejak tahun 2016. Produk yang ditawarkannya bermacam-macam bentuknya, seperti *fashion* dan hijab muslimah.

RM selalu melayani pembeli dengan baik, dan di antara konsumen yang berbelanja di bisnisnya adalah HF. Tujuan HF ingin membeli baju lewat

online karena tidak perlu ke pasar lagi untuk membeli barang yang diinginkan, dan tinggal menunggu barang yang dipesan melalui jasa kurir. Pembelian tersebut dilakukan secara *online*, setelah memilih-milih dan pakaian yang dicari sudah sesuai dengan yang diinginkan. Menurut HF kadang harganya yang ditawarkan bisa lebih murah, dan kadang lebih mahal. HF memesan barang melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) kepada si RM dan RM memesankan barang yang diinginkan HF ke suplier, dan apabila barang yang dipesan sudah datang, harus dibayar terlebih dahulu oleh HF, bisa melalui transfer atau penyerahan langsung kepada RM dan barang pun diserahkan kepada HF.

Ketika barang tersebut sudah sampai kepada HF ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan kehendak HF ada kesalahan dalam memberikan warna produk yang telah dipesan oleh HF. HF melakukan komplain atas warna pakaian yang tidak sesuai tersebut kepada RM. Kemudian RM meminta maaf atas kesalahan tersebut karena lalai atas pekerjaannya. Namun karena barang tersebut sudah habis stoknya RM tidak dapat mengganti barang tersebut, dengan terpaksa HF menerima barang tersebut.

2. Informan II

a. Identitas informan

1) Penjual

Nama : IC

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pekapuran Raya

2) Pembeli

Nama : IM

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Manggis

b. Uraian

Si IC berbisnis *online* sejak tahun 2014, menjual produk kosmetik dengan menggunakan aplikasi *BlackBerry messenger* (BBM), si IC bisa mempromosikan barang dagangannya. IC berusaha agar pelayanan yang diberikannya bisa memuaskan konsumen yang datang kepadanya. Si IM membeli produk kosmetik seperti maskara kepada si IC, si IM melihat gambar dan bertanya-tanya tentang ketidakjelasan kepada si IC. Si IM merasa mudah dan tidak perlu lagi ke toko-toko untuk membeli barang yang ia hendaki. Ketika barang yang dipesannya sudah disepakati. Melakukan transaksi saat penjual dan pembeli disuatu tempat.

Ketika barang tersebut diperiksa oleh si IM ternyata di sana ada kecacatan barang tersebut lalu si IM komplain kepada si IC atas barang yang pecah diterimanya, lalu si IC meminta maaf karna kecacatan saat pengiriman dari sana dan si IC mengurangi harga awal namun tidak menggantinya dengan yang baru. Pada saat itu merasa kecewa karena barang yang ia beli terdapat cacat. Namun hal itu dianggap biasa saja karena kalau dalam proses pengiriman kadang ada terjadi hal yang tidak diinginkan.

3. Informan III

a. Identitas informan

1) Penjual

Nama : MY
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelayan

2) Pembeli

Nama : AY
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : Pemurus Dalam

b. Uraian

MY berjualan *online shop* sejak tahun 2014 produk yang dijual bermacam-macam ada pakaian laki-laki, pakaian wanita, pakaian anak-anak.

MY selalu melayani pembeli dengan ramah dan sabar meski ada kesal dengan pembeli yang selalu nanya-nanya. Di antara konsumen yang melakukan transaksi di tempatnya adalah AY. AY adalah seorang pembeli yang ingin membeli pakaian di *online shop*, AY membuka grup *online shop* milik si MY.

AY melihat-lihat dulu produk yang di jual si MY kemudian bertanya-tanya tentang barang tersebut. Ketika sudah fix maka si AY memesan barang tersebut kepada si MY. Si AY mentransfer uang ke rekening MY untuk tanda jadi membeli barang tersebut, dan menunggu satu minggu baru barang tersebut datang.

Pada waktu yang ditentukan, barang pesanan AY diantar ke rumahnya dan setelah dicermati, ternyata barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dia inginkan dan tidak memuaskan, AY juga tidak menyukai kainnya. karena AY baru pertama kali membeli barang lewat *online* jadi AY tidak tahu menahu resiko yang AY alami.

Lalu AY komplain kepada MY karna barang yang dibelinya kurang memuaskan. MY pun tidak bisa menggantikan barang tersebut karena dia juga membelinya ditempat lain atau agennya.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : NR
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kelayan

2) Pembeli

Nama : NS
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pekapuran Raya

b. Uraian

NR adalah seorang yang sudah lama berbisnis *online shop*, sejak tahun 2011. NR berjualan lewat *online* dan juga di rumah. Barang yang dijualnya

macam-macam seperti baju, kerudung. Sebagai pedagang yang sukses NR selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pembelinya dan NS adalah salah satu pembeli yang pernah belanja di tempatnya. Bagi NS membeli barang lewat online karena dia tak perlu repot-repot pergi ke pasar untuk membeli. NS ingin membeli jilbab kepada NR dia langsung memesan jilbab dengan ukuran dan warna yang dia inginkan, pembayaran dilakukan saat barang tersebut ada. Pada waktu yang ditentukan, barang pesanan diantar di tempat yang sudah dijanjikan setelah serah terima barang dan berpisah tempat kemudian dia mengecek barangnya itu ternyata warna yang dia terima itu salah, lalu dia menghubungi pihak NR bahwa warna yang diterimanya tersebut salah. Lalu pihak NR menanyakan kepada pihak NS apakah mau digantikan dengan proses yang lama atau dengan warna yang dia terima itu saja. Karena tidak mau menunggu lagi jadi NS menerima barang yang diterimanya itu tanpa mempermasalahkannya.

5. Informan V

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : RN
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Mangga

2) Pembeli

Nama : WH

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : *Store Manager* Toko

b. Uraian

Bisnis yang dibuat RN melalui media *online* lewat instagram dan *facebook*. RN berbisnis *online* sejak tahun 2015 produk yang di tawarkannya bermacam-macam, seperti baju muslimah, sepatu, tas *fashion*. WH adalah salah satu konsumen yang belanja di tempatnya. Tujuan WH membeli barang secara *online* adalah untuk memudahkan pembeli karena tidak perlu lagi pergi ke pasar dan ke toko-toko. WH membeli barang yang dia inginkan, WH melihat gambar menanyakan masalah bahan, harga, dan ukurannya. Sistem transaksi yang dilakukan RN dan WH supaya tidak ada penipuan maka WH membayar terlebih dahulu kepada RN melalui rekening. Menunggu sampai satu minggu baru barang tersebut datang dari pihak *reseller* ke penjual. Kemudian pihak penjual mengantarkan barang kepada pembeli bisa dikirim bisa juga langsung bertemu. Setelah sudah berpisah pihak WH memeriksa barang yang dibelinya, setelah diamati ternyata barang tersebut kurang memuaskan si WH barang yang diterimanya tidak sama dengan gambar yang WH lihat, dan merasa kecewa.

Si WH tidak komplain karena dia tahu resiko ketika membeli sesuatu lewat *online* dan ternyata barang tersebut tidak sesuai maka tidak dapat dikembalikan lagi atau ditukar dengan yang lain, dan juga disana sudah tertera bahwa barang yang sudah dipesan tidak dapat dikembalikan lagi jadi resiko

ditanggung sendiri. Serta juga untuk menghindari adanya perselisihan kedua belah pihak.

6. Informan VI

a. Identitas informan

1) Penjual

Nama : SY
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Manunggal 8

2) Pembeli

Nama : IP
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gatot Subroto

b. Uraian

Bisnis yang dibuat SY adalah melalui BBM sejak tahun 2015 produk barang yang di jualnya ialah baju syar'i. IP adalah salah satu konsumen yang belanja di tempat SY. Tujuan IP membeli barang secara online karena barang yang dia hendaki tidak ada di pasar atau toko-toko.

IP ingin membeli barang di tempat SY, pertama dia melihat-lihat gambar terlebih dahulu, ketika sudah ada yang dikehendaki kemudian dia bertanya-tanya tentang bahan, warna, harga, karena SY tidak menjelaskan terlebih dahulu saat mempublikasikan gambar tersebut. Ketika sudah mengklik gambar

tersebut dan sesuai dengan pilihannya. Setelah itu IP mentransfer uang sebagai tanda jadi kepada SY, dan menunggu barang tersebut 4-7 hari. Setelah barang tersebut sudah ditangan SY. Maka SY dan IP membuat kesepakatan apakah barang tersebut di ambil sendiri apa ketemuan. IP kemudian memeriksa dan ternyata barang yang dibelinya jauh berbeda dengan yang terlihat di gambar dan IP merasa sangat kecewa. Kemudian dia komplain atas barang yang diterimanya namun dari pihak SY tidak merespon apapun atas komplek yang dituturkan oleh pihak IP.

7. Informan VII

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : WD
Umur : 28 Tahun
Alamat : Pekapuran
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

2) Pembeli

Nama : MD
Umur : 25 tahun
Alamat : Jl. Setia
Pekerjaan : Kasir

b. Uraian

WD berbisnis *online* sejak tahun 2015 mengikuti temannya. WD melayani pembeli dengan ramah dan sabar dari pembeli yang biasanya ada cerewet. WD

menjual produk bermacam-macam seperti baju kaos laki-laki, baju muslimah. MD adalah salah satu konsumen yang belanja di tempat WD. Tujuan MD membeli lewat *online* karena barang tersebut lumayan murah dari pada di pasaran. Pertama-tama MD melihat-lihat barang tersebut ketika sudah menemukan dia mencoba menanyakan harganya, bahannya, karena dia kurang mengerti bahan-bahan dia bertanya kepada si WD namun si WD tidak menjelaskan seperti apa, dan akhirnya si MD membeli barang tersebut kepada si WD. Ketika sudah pasti dengan pilihan lalu si MD mentransfer uang ke rekening WD dan menunggu sampai 3-7 hari.

Kemudian barang tersebut sudah datang kepada si WD, lalu si WD menanyakan kepada si MD apakah barang tersebut di antar ke rumah atau bertemu di tempat lain. Si MD minta antarkan ke rumah karena dia sedang berada di luar jadi barang tersebut diletakan di depan rumah. Setelah itu dia datang kemudian dia mencek barang yang dipesannya ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang ia inginkan dia kecewa atas barang yang ia terima tersebut. Si MD mencoba menghubungi kembali keesokan harinya dia mengatakan kepada WD bahwa barang yang dibelinya itu tidak sama dengan yang dia terima, namun pihak WD menolak karena jangka tersebut sudah lewat dari pengiriman karena batasnya cuma saat pengiriman tersebut lebih dari itu maka tidak berlaku.

8. Informan VIII

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : MM
Umur : 16 tahun
Alamat : Pemurus Baru
Pekerjaan : Pelajar

2) Pembeli

Nama : YU
Umur : 21 Tahun
Alamat : Pemurus Dalam
Pekerjaan : Guru Bimbingan Belajar

b. Uraian

MM berbisnis *online* sejak 9 bulan mengikuti temannya. MM menjual berbagai macam produk seperti pakaian, sepatu, tas. YU adalah salah satu konsumen yang biasa membeli di tempat MM. Tujuan YU membeli barang lewat *online* karena barang yang dia kehendaki tidak ada di toko-toko maupun di pasar.

Pertama YU melihat gambar dulu ketika sudah ada yang pas untuk dia, kemudian YU bertanya-tanya kepada MM. Lalu YU memesan kepada MM. Transfer uang untuk sebagai tanda jadi kemudian setelah menunggu 3-5 hari barang datang, sebelum itu mereka melakukan kesepakatan barangnya dikirim atau bertemu langsung. Lalu YU memeriksa apakah benar barang itu barang yang ia pesan. Setelah sampai rumah YU menyadari bahwa barang yang ia pesan itu tidak sesuai dengan yang terdapat pada gambar, pihak MM juga tidak memberitahukan bahwa barang yang dijual secara *online* itu terkadang ada yang tidak sesuai dengan yang digambar. Kemudian pihak YU komplain kepada MM,

namun pihak MM tidak mau menukarkan kembali atau pun mengganti uang yang sudah dibayar oleh pihak YU.

9. Informan IX

a. Identitas informan (Pembeli)

Nama : LS
Umur : 22 Tahun
Alamat : Mantuil
Pekerjaan : Mahasiswa

b. Uraian

LS membeli sebuah pakaian kepada si X. Tujuan dia membeli lewat online karena memudahkan dia tidak perlu pergi kepasar lagi untuk membeli. LS melihat-lihat barang yang di tawarkan oleh pihak X, kemudian dia bertanya-tanya tentang ketidakjelasan pada barang tersebut. Ketika barang yang sudah dipilihnya kemudian dipesannya. Setelah mesan barang tersebut dia mentransfer uang untuk tanda jadi, dan menunggu barang datang sampai 7 hari. Pihak X mengirim barang pesanan ke LS. Setelah berpisah kemudian si LS memeriksa barang pesannya, setelah diperiksa ternyata barang yang dipesannya jauh berbeda dengan yang ia hendaki. Keesokan harinya kemudian dia komplek kepada X atas barang yang dia terima. Namun komplain dia hanya sia-sia karna tidak mendapat respon dari pihak X dan juga dikontak pertemanannya di media internet. Dengan terpaksa dia menerima barang tersebut karena pihak X tidak mau merespon atas komplain yang dituturkan oleh pihak LS.

10. Informan X

a. Identitas informan

1) Penjual

Nama : TY
Umur : 25 Tahun
Alamat : Sungai Lulut
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2) Pembeli

Nama : HM
Umur : 21 tahun
Alamat : Jl. Mangga
Pekerjaan : Mahasiswa

b. Uraian

TY berbisnis online sejak tahun 2016 dia mengikuti langkah temannya, produk yang di jualnya berbagai seperti baju muslimah. HM pernah belanja di tempat TY. Keinginannya membeli lewat *online* karena barang yang dia ingin tidak ada di pasaran.

Pertama dia melihat gambar ketika ada yang dia inginkan dia mengklik gambar tersebut kemudian bertanya tanya dengan penjual bagaimana bahannya. Namun informasi yang diberikan oleh penjual kurang banyak. Karena dia ingin membeli barang tersebut dia pesan aja. Kemudian dia melakukan transaksi terlebih dahulu, dan menunggu barang tersebut datang 3-5 hari. Ketika barang tersebut sudah datang ke penjual. kemudian penjual dan pembeli memutuskan

apakah barang tersebut diantar ke rumah atau dengan bertemu secara langsung disuatu tempat. Setelah itu ketika barang yang diterimanya sudah ada lalu dia memeriksa barang yang dia beli dan ternyata warna dan kualitas kainnya kurang memuaskan sehingga ada perasaan kecewa atas barang yang diterimanya tersebut, lalu dia komplain kepada si penjual namun juga penjual tidak bisa menggantikan barang tersebut dengan yang lain karena dia pun juga membeli ditempat lain sehingga tidak ada barang lain untuk di tukarkan kembali.

11. informan XI

a. Identitas informan

1) Penjual

Nama : NR
Umur : 29 Tahun
Alamat : Jl. Pramuka
Pekerjaan : Swasta

2) Pembeli

Nama : IS
Umur : 21 Tahun
Alamat : Jl. Sepakat
Pekerjaan : Kasir

b. Uraian Kasus

NR berbisnis online sejak tahun 2013, produk yang dijualnya bermacam-macam diantaranya adalah baju, hijab, sweter rajut, celana, jilbab. NR mempromosikannya lewat instagram dan BBM.

IS seorang pembeli yang pernah belanja kepada NR. Alasan karna membeli barang lewat *online* karena dapat berinteraksi kapanpun dan di manapun, serta juga tidak perlu berkeliling untuk mencari barang dan mudah melakukan pengecekan harga barang tersebut. IS membeli baju kepada NR. Pertama dia melakukan pemilihan barang dan pengecekan harga, kemudian mengkonfirmasi kepada penjual saat memesan barang yang diinginkan. Lalu melakukan kesepakatan waktu dan tempat pengiriman. Pembeli memberitahukan identitasnya dan alamat kepada penjual agar lebih memudahkan pengiriman barang tersebut.

Penjual mengirimkan nomor rekeningnya untuk lebih mudah mentransfer kemudian mengkonfirmasi setelah melakukan pengiriman melakukan pengecekan barang yang diterima.

Ketika barang yang IS dipesan sudah diterima ternyata bahan baju yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkannya, IS pun kecewa dengan barang yang diterimanya. Kemudian IS menghubungi NR dan komplek atas barang yang diterima tersebut, tapi tidak dapat respon apapun dari pihak NR. Menurut NR alasan dia tidak mengganti barang yang dikomplain oleh penjual karna kalau membeli lewat *online* itu biasanya memang berbeda dengan yang aslinya jadi itu adalah hal wajar saja, kecuali ada kecacatan NR usahakan untuk menggantinya. Namun pihak IS tidak mendapatkan penjelasan dari NR dan dengan terpaksa dia menerima barang yang dia terima tersebut.

Matrik

No	Informan	Pendapat	Alasan	Tinjauan hukum Islam
1.	I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI	Informan yang merasa dirugikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena barang yang diterima tidak sesuai dengan digambar 2. Karena warna yang dipesan tidak sama dengan yang digambar 3. Karena bahan kainnya tidak sesuai dengan yang ia kehendaki 4. Karena penjual kurang menjelaskan masalah-masalah akibat membeli barang lewat online. (VIII, X) 	<p>يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾</p> <p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”</p> <p>عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لأخلاقه</p> <p>“Dari Ibnu Umar ra beliau berkata: seseorang lelaki mengadu kepada Nabi Saw bahwa dia tertipu dalam beberapa kali jual beli, lalu beliau bersabda: Apabila kamu berjual beli maka katakan, tidak boleh ada penipuan”</p>

				<p>الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيِّنَةٌ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر)</p> <p>“Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya kecuali jika dia menjelaskannya terlebih dahulu.”</p> <p>الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبَرَكَاتِ (رواه البخارى ومسلم)</p> <p>“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)</p>
--	--	--	--	--

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan dari hasil wawancara, yang berkenaan dengan hak khiyar dalam jual beli secara online shop di Kota Banjarmasin, selanjutnya analisis data. Penganalisisan dapat diperoleh hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Gambaran tentang jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara timbal balik untuk dipergunakan atau dimanfaatkan dengan ijab kabul menurut cara yang telah ditentukan.

Kenyataan yang terdapat dalam kasus ini, terkadang pembeli merasa dalam pelayanannya ada yang bagus dan ada juga tidak, dan juga harga produk yang ditawarkan ada yang lebih mahal, serta barang yang dipesan pun berbeda dengan yang diterima. Dalam transaksi jual beli *online shop* di Kota Banjarmasin yang mana biasanya penjual melakukan penawaran terlebih dahulu dengan cara melampirkan gambar-gambar produk yang mereka jual melalui medi sosial lewat *BlackBerry Messenger* (BBM), *instagram* (IG), *facebook* (FB), kemudian pembeli tertarik terhadap produk yang penjual tawarkan lalu ketika si pembeli merasa cocok dengan barang tersebut setelah itu melakukan transaksi. Transaksi yang dilakukan bisa secara langsung atau tidak, sesuai kesepakatan awal.

Kemudian dilakukan tahap pengiriman yang biasanya dilakukan setelah adanya pembayaran atau ketika mereka bertemu secara langsung. Dalam tahap pengiriman barang tersebut dikenakan biaya ongkos kirim apabila pembeli tersebut jauh dari wilayah si penjual dan biaya tersebut ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan awal, dalam pengiriman tersebut menggunakan sistem *cash on delivery* yang mana penjual dan pembeli bisa bertatap muka. Metode shighat dalam akad jual beli *online shop* ini yang digunakan akad dengan tulisan yaitu dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Apabila bisa bertatap muka maka akadnya dengan ucapan karena paling mudah digunakan dan cepat dipahami.

Namun ketika barang tersebut ditangan si pembeli ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Dalam jual beli secara *online shop* di Kota

Banjarmasin yang dilakukan penjual ini memiliki berbagai tanggapan dari pembeli. Ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan dan ada pula yang tidak. Bagi yang mengatakan tidak itu karena barang yang dia terima sudah sesuai dengan apa yang dia pesan kepada penjual sehingga tidak ada yang dipermasalahkan. Untuk pembeli yang merasa dirugikan tersebut karena ketidaksesuaian barang yang dia terima sebaiknya pembeli lebih detail menanyakan atas barang yang ingin dia pesan dan memeriksa ketika barang tersebut dikirim saat masih dalam satu majelis jadi pembeli dapat mengetahui apakah barang tersebut sudah sesuai dengan yang ia pesan sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan.

2. Implementasi hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin

Khiyār berarti pihak yang berakad memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad. Menurut syariat Islam fungsi *khiyār* adalah supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing, dengan demikian di antara kedua pihak tidak akan terjadi penyesalan di belakang hari karena adanya penipuan kesalahan dan paksaan.¹

Dari hasil yang diteliti ada beberapa yang tidak menggunakan hak *khiyār* yang tidak sesuai dengan hukum *syarā'*. Ketika si pembeli ingin menukarkan barangnya dengan yang lain tidak dipenuhi oleh penjual dengan alasan karena dalam jual beli *online* tersebut tanpa ada kesepakatan dengan pembeli dan di dalam grup *online* tersebut sudah terlebih dahulu mencantumkan kalimat barang

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

yang dipesan tidak dapat *dicancel*. Jadi si pembeli tidak bisa berbuat apa-apa, dengan ini pernyataan seperti ini, maka pihak penjual menolak atau tidak menerima adanya *khiyār*. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri bahwa dalam jual beli pembeli mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan, karena bisa jadi adanya cacat pada suatu barang oleh pembeli sehingga ada pihak yang tidak rela dan dirugikan.

Dalam kasus ini beberapa penjual tidak melaksanakan hak *khiyār* pembeli padahal sebagian mereka mengetahui dalam jual beli itu si pembeli memiliki hak *khiyar*. Namun dalam jual beli syarat barang yang diperjual belikan itu harus milik sendiri sedangkan dalam jual beli *online shop* ini barangnya masih milik orang lain sehingga dalam hal ini akadnya tidak sah sehingga hak *khiyar* itu pun hilang. Karna sebagaimana dalam penjelasan ini bahwa Akad yang tidak sah apabila terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat akad, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Namun karna ini adalah *urf* masyarakat sehingga hak *khiyar* itu ada.

Pada informan I, III, V, VI, VII, IX, XI, ini tidak ada perjanjian terlebih dahulu namun pembeli berhak untuk *khiyar*, karena yang dipermasalahan pada beberapa kasus ini bukan masalah cacat tetapi masalah karena ukuran atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seharusnya penjual bersedia untuk menggantikan ukuran yang sesuai dengan si pembeli.

Pada informan IV, II ini tidak ada perjanjian juga namun dalam kasus ini mereka melaksanakan hak *khiyār* pembeli meskipun penjual tidak mengetahui

banyak tentang *khiyār*, karena bagi penjual kepuasan pelanggan adalah lebih utama.

Pada informan VIII, X kesalahan terletak pada penjual, karena penjual sudah tahu barang yang dipesan oleh pembeli itu akan jauh lebih berbeda dengan yang aslinya. Seharusnya kalau barangnya itu tidak akan sama persis dengan yang dipesan penjual lebih dahulu memberitahukan kepada pembeli sebelum waktu penyerahan barang, sehingga pembeli dapat mempertimbangkan antara meneruskan atau membatalkan, karena kalau si pembeli membatalkan, pedagang sendiri yang rugi, karena barang sudah di pesan.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop*, berkaitan dengan perdagangan bahwa Allah Swt telah menjelaskan dalam firman Qs. An-Nisa/4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah secara tegas memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki dengan jalan yang baik yaitu perniagaan yang berlaku secara suka sama suka.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

Dalam berbisnis baik barang maupun jasa mempunyai empat komponen sehingga tercapai dalam berbisnis jual beli, yaitu, produsen, distributor, konsumen dan barang yang diperjual belikan.

Sebagai penjual, dipastikan ia tahu bahwa barang itu cacat atau tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Diwajibkan bagi seorang penjual ketika menjual barang yang memiliki cacat untuk menerangkannya, jika tidak maka pembeli memiliki hak *khiyār*. Rasulullah Saw bersabda:

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه)³

“Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aib barang tersebut terlebih dahulu.”⁴

Jika ia tidak tau barang cacat, minimal ia menerima hak *khiyār* dari pembeli, karena hak *khiyār* disyariatkan oleh agama. Apalagi selain karena *aib*, barang yang di beli karena ukurannya kecil.

Kebanyakan pada kasus ini seorang penjual tidak menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pembeli masalah barang yang akan diterimanya itu bisa tidak sama dengan yang ada pada gambar. Namun kesalahan juga ada pada pembeli karena tidak teliti. Tetapi ketidaktelitian itu tidak mengandung konsekuensi hukum, karena ia masih mempunyai hak *khiyār*. Jadi penjuallah yang harus terus terang akan kondisi barangnya.

³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), juz II, hlm. 755.

⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 2, hlm, 334-335.

Dari 11 pembeli yang melakukan jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin ada 2 orang yang tidak mempermasalahkannya dan 9 orang yang merasa dirugikan. Jadi ada dua unsur hukum yang ada.

1. Mubah karena adanya unsur kerelaan di antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan di atas, adanya kerelaan antara kedua belah pihaklah yang menjadikannya boleh. Pada hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin, 2 informan merasa tidak dirugikan meskipun mengetahui kondisi barang yang dibeli. Karena hanya untuk dipakai saja serta tidak mau adanya perselisihan.
2. Haram karena pembeli merasa dirugikan walaupun tetap membayar tetapi membayarnya ada unsur terpaksa dan kecewa setelah mengetahui kondisi barang yang tidak sesuai dengan diinginkan yang dilakukan oleh penjual. Dalam praktik ini terjadi hukum yang berbeda dengan di atas, karena tidak ada unsur kerelaan dari pembeli. Jadi, dalam kasus ini yang menentukan adalah sikap rela atau tidak rela dari pembeli terhadap hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin.

Diadakannya *khiyār* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.⁵

Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 97-98.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا.⁶

“Sa’id bin Amir mengabarkan kepada kami dari Sa’id, dari Qatadah, dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al-harits, dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah Saw bersabda.” Dua orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan terus terang, maka keduanya berbohong dan menyembunyikan, maka keberkahan pada jual belinya pun hilang.” (HR. Al-Bukhari)⁷

Inti dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Dalam Islam tujuan dari jual beli tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga adanya sikap kejujuran. Di dalam Islam mendapatkan harta haruslah dilakukan dengan cara yang adil dan jujur.

⁶Abdullah bin Abdurrahman bin Ad-Darimi, *Sunan ad-darimi*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), juz 2, hlm. 250.

⁷ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, penerjemah Ahmad Hotib, Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 569.